



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.49 -Disdik

T E N T A N G

**Perubahan Nama Yayasan BIDIKAWAN TANGERANG menjadi
Yayasan TANAH AIRKU SERIBU PULAU
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM PLUS AL MUHSININ
KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM PLUS AL MUHSININ yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan BIDIKAWAN TANGERANG yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan TANAH AIRKU SERIBU PULAU dan telah memenuhi persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan BIDIKAWAN TANGERANG menjadi Yayasan TANAH AIRKU SERIBU PULAU Kecamatan RAJEG Kabupaten Tangerang;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

2. Akta Notaris **H. ISWANDI AZWAR, SH** Nomor 16 Tanggal 18 September 2015 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK. ISLAM PLUS AL MUHSININ** dari Yayasan **BIDIKAWAN TANGERANG** kepada Yayasan **TANAH AIRKU SERIBU PULAU**;

3. Surat Permohonan dari TK. Islam Plus Muhsinin Nomor : 32/YY5-Taspu/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan Ijin Operasional TK;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Perubahan Nama yayasan menjadi Yayasan **TANAH AIRKU SERIBU PULAU** Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program **TAMAN KANAK-KANAK** di Jl. Komplek Veteran Blok C No. 19 Kp. Sumurdaon Rt.03/07 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- KEDUA** : Perubahan Nama yayasan menjadi Yayasan **TANAH AIRKU SERIBU PULAU** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat Nomor : 964/102.4/DS/2000 Tanggal 17 Nopember 2000 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **13 September 2022**;
- KETIGA** : **TK. ISLAM PLUS AL MUHSININ** ini berada dibawah Yayasan **TANAH AIRKU SERIBU PULAU** Akta Notaris **EUIS HARTATI, SH** Nomor 03 Tanggal 06 November 2013;
- KEEMPAT** : Yayasan **TANAH AIRKU SERIBU PULAU** dan Lembaga PAUD **TK. ISLAM PLUS AL MUHSININ** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum **KETIGA**. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- KELIMA** : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJU** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 13 September 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. HAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta